

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)

Oleh:

Ahmad Patarudin ¹⁾

M. Al Ridho ²⁾

Mangasa Manurung ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ahmadpatarudin@gmail.com¹⁾

malridho@gmail.com²⁾

manurungmangasa@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study discusses the juridical review of legal protection for child victims of sexual violence. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this study is library research. The results of the study show 1) the factors that cause sexual violence against children are internal factors, which are factors that refer to crimes that originate within the perpetrator (psychological condition of the perpetrator, biological condition of the perpetrator), 2) external factors are factors that are outside the perpetrator, in the form of economic factors, environmental factors, moral factors of actors, social media factors. Moral is an important instrument in which it teaches about goodness and is a very central thing in determining behavior, so that if someone does not have good morals, that person has a tendency to do evil. Similar to cases of sexual violence against children, this happens because the morality of the perpetrator no longer exists. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of sexual violence has met the elements of criminal law and statutory provisions, namely Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims of Sexual Violence.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan 1) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku (Kondisi psikologis pelaku, Kondisi biologis pelaku), 2) Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, faktor moral pelaku, Faktor media sosial. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak

memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah memenuhi unsur hukum pidana dan ketentuan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. PENDAHULUAN

Pemenuhan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta-kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perlindungan anak, merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak merupakan suatu proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas Ke-10, yang mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarahkan kedalam bentuk diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Perlindungan anak dalam negara kesatuan Indonesia sudah dituangkan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada zaman modern ini kita mengetahui bahwa manusia telah mengalami perkembangan fisik, pikiran maupun sifatnya. Perkembangan pikiran maupun sifatnya ini ada menuju arah yang positif dan arah yang negatif. Pikiran dan sifat negatif inilah yang sangat memprihatinkan. Kerap kali kita mendengar bahwa anak terkena dampak dari pikiran dan sifat negatif seseorang. Dampak tersebut salah satunya yang sering kita dengar adalah kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat. Dan selain itu anak juga harus mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting terhadap perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan merupakan suatu cara untuk melindungi anak dari korban kekerasan.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu

mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.”

Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the world system conveys an impression of a complex to end*”, artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai

akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini berkerja sama dan saling berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.”

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP. Dalam arti bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP. Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia .

Beberapa kata untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia, antara lain tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat-pendapat pakar antara lain, menurut *Voc*, “delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.”

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak.

Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini

adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk „tindakan kekerasan“ namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perkosaan saat kencan (*dating rape*), perkosaan karena dieksploitasi (*exploitation rape*), dan sebagainya.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelas tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak

1). Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :

- a. Kondisi psikologis pelaku. Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.
- b. Kondisi biologis pelaku. Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya.

2). Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa :

- a. Faktor ekonomi. Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah

menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut menimbulkan pelaku tidak berpikir secara rasional akan dampak perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan.

- b. Faktor lingkungan faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. “

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni faktor moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

Faktor media sosial, dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat

berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/Pt. Sby)

A. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa WAHYU TRIONO Als. PAL KIT Bin SUGIARTO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12. Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Tangsari RT. 03 RW.02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa 07 April 2020 terdakwa melakukan pekerjaan pengecatan rumah di rumah saksi NANIK MUJI RAHAYU di jalan Tangsari RT. 03 RW.02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa melihat korban Almira Salsabila Aprillia Arnanto sedang tidur di depan televisi di dalam rumah, melihat hal tersebut timbul nafsu dari terdakwa. Lalu terdakwa duduk di samping korban Almira Salsabila dan

memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan meraba-raba kemaluan korban Almira Salsabila dari luar celana dalam korban, kemudian korban Almira kaget, terbangun dan berusaha meninggalkan terdakwa namun terdakwa mencegah korban Almira Salsabila, lalu terdakwa duduk dan menarik korban, sehingga korban duduk di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa melingkarkan tangan kiri terdakwa ke tubuh korban untuk menahan agar korban Almira Salsabila diam dan tidak pergi. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana dalam yang digunakan oleh korban hingga tangan korban menyentuh kemaluan korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan korban Almira Salsabila dan menggerak-gerakkannya selama beberapa menit lalu terdakwa melonggarkan tangan kiri terdakwa sehingga korban Almira Salsabila bisa melepaskan diri dari terdakwa. Beberapa saat kemudian korban Almira Salsabila kembali ke dalam rumah untuk melihat televisi lalu terdakwa kembali mendekati saksi Almira Salsabila dan duduk di sebelah kanan korban Almira Salsabila selanjutnya korban membekap mulut korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan korban selama beberapa menit. Kemudian saksi WAGINI yang merupakan nenek dari korban Almira Salsabila melintas di depan ruang televisi lalu korban mengeluarkan tangan dari celana dalam korban dan korban Almira Salsabila pergi meninggalkan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
VER/13/IV/TUK.21/2020/ RSB Kediri

tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Ervistia Pertiwi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap Almira Salsabila Aprilia Arnanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan, pada mulut rahim ditemukan darah dari liang kemaluan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada liang senggama, akibat persentuhan tumpul. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-20092012-0015 yang ditandatangani oleh Ir. Triyono Kutut P, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menerangkan bahwa ALMIRA SALSABILA APRILIA ARNANTO lahir di Kediri tanggal 14 April 2012, sehingga saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Almira Salsabila Aprilia Arnanto, korban berusia 7 (tujuh) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Wahyu Triyono
alias Pal Kit Bin Sugianto
Tempat Lahir : Malang
Umur/tanggal lahir :
39 tahun/12 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Semeru RT. 12 RW. 02 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Pekerjaan : Serabutan

C. Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU TRIONO Als. PAL KIT Bin SUGIARTO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Tangsari RT. 03 RW.02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa 07 April 2020 terdakwa melakukan pekerjaan pengecatan rumah di rumah saksi NANIK MUJI RAHAYU di jalan Tangsari RT. 03 RW.02 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa melihat korban Almira Salsabila Aprillia Arnanto sedang tidur di depan televisi di dalam rumah, melihat hal tersebut timbul nafsu dari terdakwa. Lalu terdakwa duduk di samping korban Almira Salsabila dan memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan meraba-raba kemaluan korban Almira Salsabila dari luar celana

dalam korban, kemudian korban Almira kaget, terbangun dan berusaha meninggalkan terdakwa namun terdakwa mencegah korban Almira Salsabila, lalu terdakwa duduk dan menarik korban, sehingga korban duduk di atas pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa melingkarkan tangan kiri terdakwa ke tubuh korban untuk menahan agar korban Almira Salsabila diam dan tidak pergi. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana dalam yang digunakan oleh korban hingga tangan korban menyentuh kemaluan korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan korban Almira Salsabila dan menggerak-gerakkannya selama beberapa menit lalu terdakwa melonggarkan tangan kiri terdakwa sehingga korban Almira Salsabila bisa melepaskan diri dari terdakwa. Beberapa saat kemudian korban Almira Salsabila kembali ke dalam rumah untuk melihat televisi lalu terdakwa kembali mendekati saksi Almira Salsabila dan duduk di sebelah kanan korban Almira Salsabila selanjutnya korban membekap mulut korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rok dan celana korban dan terdakwa meraba-raba kemaluan korban selama beberapa menit. Kemudian saksi WAGINI yang merupakan nenek dari korban Almira Salsabila melintas di depan ruang televisi lalu korban mengeluarkan tangan dari celana dalam korban dan korban

Almira Salsabila pergi meninggalkan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/13/IV/TUK.21/2020/ RSB Kediri tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Ervistia Pertiwi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap Almira Salsabila Aprilia Arnanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan, pada mulut rahim ditemukan darah dari liang kemaluan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada liang senggama, akibat persentuhan tumpul. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-20092012-0015 yang ditandatangani oleh Ir. Triyono Kutut P, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menerangkan bahwa ALMIRA SALSABILA APRILIA ARNANTO lahir di Kediri tanggal 14 April 2012, sehingga saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Almira Salsabila Aprilia Arnanto, korban berusia 7 (tujuh) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal 9 September 2020 Nomor Register Perkara: PDM-

87/KDIRI/Euh.2/08/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TRIYONO Als. PAK KIT Bin SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna pink/merah muda gambar Hello Kitty
 - 1 (satu) potong rok panjang jeans motif bunga
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih. Semuanya dikembalikan kepada saksi Nanik Muji Rahayu.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Putusan Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Triyono alias Pak Kit Bin Sugiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna pink/merah muda gambar hello kitty, 1 (satu) potong rok panjang jeans motif bunga, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Nanik Muji Rahayu
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

F. Analisis Kasus

Setelah mempelajari putusan pengadilan Tinggi Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PT Sby, penulis sependapat dengan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada si

terdakwa. Telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim telah memenuhi unsur hukum pidana dan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan putusan yang telah dijatuhkan menjadi sanksi tegas sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasans seksual untuk terdakwa dan pandangan bagi masyarakat.

5. SIMPULAN

1. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah memenuhi unsur hukum pidana dan ketentuan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anonimous. 2012. *UURI No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Bandung: Citra Umbara
- Arief Nazawi, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- devi,Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Gosita, Aris. 1999. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hurairah, Abu. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nusa
- Mansyur Didik, Arif. 2007. *Urgen Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar grafika
- Mulyadi, Lilik.*Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan*

Viktimologi. Jakarta: Djambatan

- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Salam, Abdul. 1998. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: Diskum Polri
- Sahepati, J.E.1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Siregar, Bumar. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yulia, Rena. 2020. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal Ilmiah

- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN

HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915.

Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.

ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).